

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat” merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa terdapat larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dihimpun, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan kawin di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat adalah larangan kawin bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama walaupun berbeda penghulu kaumnya. Adanya larangan kawin sesuku dalam masyarakat Jorong Halalang dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: masyarakat menganggap orang yang sesuku adalah saudara, sehingga tidak baik mengawini saudara sendiri. Terdapat keyakinan dalam masyarakat bahwa perkawinan sesuku akan melahirkan keturunan yang cacat dan mendapat kutukan dalam rumah tangga serta keturunannya. Larangan kawin sesuku juga sebagai solusi perpecahan suku akibat penguasaan tanah ulayat. Di samping itu, kawin sesuku dilarang karena menimbulkan kerusakan hubungan dalam kaum, terjadi kesenjangan dalam tatanan sosial, disebabkan tidak jelas lagi kedudukan mamak-bapak dalam kaum.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak melarang kawin sesuku, dalam arti perkawinan sesuku boleh saja dilakukan. Akan tetapi, larangan kawin sesuku yang terdapat pada masyarakat Jorong Halalang juga tidak bertentangan atau menyalahi hukum Islam karena aturan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kepada tokoh adat dan tokoh agama supaya memberikan pemahaman mengenai makna sesungguhnya dari pelarangan kawin sesuku sebagai bentuk pengamalan dari falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” dan kepada masyarakat agar memahami secara benar larangan kawin sesuku, sehingga mitos-mitos yang berkembang turun temurun bisa dihilangkan.